



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SITUBONDO

tentang
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (MBKM-UM)

NOMOR: 9.12.30/UN32.7/DN/2022
NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (12-12-2022), bertempat di Malang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian) oleh dan antara:

- I. **Dr. Didik Taryana, M.Si.**, Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dhian Pramusinta Ekasiwi, S.AP**, Kepala Bidang Pariwisata yang berkedudukan di Situbondo, Jalan Pb. Sudirman No. 37. Dalam hal ini bertindak untuk Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam implementasi kegiatan Merdeka Belajar, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "*partisipatif*" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) dengan membangun nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, kesetaraan dan kreativitas.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) akan dibicarakan kemudian melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban menyukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan mahasiswa yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan inisiasi rapat atau pertemuan atau koordinasi jika diperlukan.
- (5) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian kerja sama sesuai yang tertulis pada ayat (1) di pasal ini.
- (3) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

PASAL 5 BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kemampuan.

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Dr. Didik Taryana, M.Si

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 081334362070

Email : didik.taryana.fis@um.ac.id

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nama : Dhian Pramusinta Ekasiwi, S.AP
Alamat : Jalan Pb. Sudirman No. 37, Situbondo,
Telepon : +62 81336101282
Email : fafodheearie@gmail.com

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

**PASAL 7
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**PASAL 9
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Dr. Didik Taryana, M.Si
NIP. 196211271988031001

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Situbondo



Dhian Pramusinta Ekasiwi, S.AP
NIP. 198208132006042020

Mengetahui:
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

Pengelola PKKM
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

Prof. Dr. Hardika, M.Pd
NIP 196310201988121001

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara
DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
dengan
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SITUBONDO

tentang
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS NEGERI MALANG (MBKM-UM)

NOMOR: 9.12.30/UN32.7/DN/2022
NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua (12-12-2022), bertempat di Malang, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut Perjanjian) oleh dan antara:

- I. **Dr. Didik Taryana, M.Si.**, Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dengan alamat Jalan Semarang No 5, Kota Malang, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dhian Pramusinta Ekasiwi, S.AP**, Kepala Bidang Pariwisata yang berkedudukan di Situbondo, Jalan Pb. Sudirman No. 37. Dalam hal ini bertindak untuk Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu Departemen Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
- b. bahwa pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Situbondo

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dalam implementasi kegiatan Merdeka Belajar, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Kegiatan penyelenggaraan implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) sebagai mana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bersifat "*partisipatif*" dan **PARA PIHAK** bekerja sama untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing agar tercapainya tujuan kerja sama.
- (2) Implementasi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) yang akan dilaksanakan diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat bekerja-sama untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan dan hanya terikat pada hak dan kewajiban yang tertulis dalam Perjanjian ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelenggarakan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Malang (MBKM-UM) dengan membangun nilai-nilai profesionalisme, kejujuran, tanggung jawab, kesetaraan dan kreativitas.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) akan dibicarakan kemudian melalui mekanisme musyawarah dan mufakat, dengan melihat situasi dan kondisi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban menyukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
 - b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan mahasiswa yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

- d. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan inisiasi rapat atau pertemuan atau koordinasi jika diperlukan.
- (5) **PARA PIHAK** menyetujui bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini berakhir apabila telah memenuhi batas waktu perjanjian kerja sama sesuai yang tertulis pada ayat (1) di pasal ini.
- (3) Keputusan apapun untuk menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka harus mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian setiap kegiatan yang sedang berlangsung.

PASAL 5 BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai akibat Perjanjian ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan kemampuan.

PASAL 6 KORESPONDENSI DAN PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : **Ketua Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang**

Nama : Dr. Didik Taryana, M.Si

Alamat : UM, Jl. Semarang No 5 Kota Malang

Telepon : 081334362070

Email : didik.taryana.fis@um.ac.id

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA : DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Nama : Dhian Pramusinta Ekasiwi, S.AP
Alamat : Jalan Pb. Sudirman No. 37, Situbondo,
Telepon : +62 81336101282
Email : fafodheearie@gmail.com

- (2) Perubahan pelaksana kegiatan atau alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya. Perubahan tersebut tidak membuat Perjanjian ini batal atau berakhir dan hanya sebagai dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian.

**PASAL 7
FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** terkait dalam Kerjasama ini tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, perang, kebakaran, peledakan, perubahan, moneter dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** terkait Kerjasama ini yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya sepuluh (10) hari kerja sejak berhentinya peristiwa dimaksud.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (4) Force majeure sebagaimana dimaksud dalam PASAL ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan Perjanjian sebagaimana mestinya.

**PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**PASAL 9
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Setiap perubahan pada Perjanjian ini, wajib dilakukan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang secara sah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur tersendiri secara tertulis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing satu rangkap asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA DEPARTEMEN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Didik Taryana, M.Si
NIP. 196211271988031001

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pariwisata
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Situbondo

Dhian Pramusinta Ekasiwi, S.AP
NIP. 198208132006042020

Mengetahui:
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP. 196212041987011001

Pengelola PKKM
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

Prof. Dr. Hardika, M.Pd
NIP 196310201988121001

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA